

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL – TATA CARA – PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 102 TAHUN 2014 – PERUBAHAN

2016

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 24, BD.2016/NO. 24, KOTA
TANGERANG: 33 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 102 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

- ABSTRAK : - Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014, dan dengan telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum: UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Perda No. 13 Tahun 2014, Perwal No. 102 Tahun 2014.
 - Peraturan Walikota Tangerang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Mei 2016;
- Lampiran peraturan ini terdapat Format Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bansos yang terdiri dari:
1. Format Usulan/Proposal Hibah;
 2. Format Sistematika Proposal Permohonan Hibah;
 3. Format Hasil Evaluasi atas Usulan/Proposal Hibah dalam Bentuk Uang;
 4. Format Hasil Evaluasi atas Usulan/Proposal Hibah dalam Bentuk Barang;
 5. Format Berita Acara Pertimbangan TAPD atas Rekomendasi SKPD Terhadap Usulan Hibah Kepada Masyarakat;
 6. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam Bentuk Uang;
 7. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam Bentuk Barang/Jasa;
 8. Format Keputusan Walikota Tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa;
 9. Format Surat Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah;
 10. Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM;
 11. Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Pemerintah Kota Tangerang.